



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2022



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk Tahu !

PEMERINTAH KOTA BATAM
JL. ENGU PUTRI NO. 1
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29444

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mensyaratkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun peraturan internal yaitu Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel.

Batam, 16 Februari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	
B. STRUKTUR ORGANISASI PPID	5
C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
D. VISI DAN MISI.....	7
E. TUGAS DAN KEWENANGAN.....	7
F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID MELALUI WEBSITE.....	8
G. STANDAR OPERASIONAL PPID.....	9
H. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI	10
I. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
J. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM	14
K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM	19
L. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	21
M. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	23
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	24
B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	24

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui keterbukaan informasi publik mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu badan publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai badan publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat. PPID diartikan sebagai pejabat yang


bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selaku PPID telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka disusunlah Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menjadi landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menunjuk Atasan PPID Pemerintah Kota Batam, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama PPID dan 119 Pejabat PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Batam Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam.

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

B. STRUKTUR ORGANISASI PPID

Gambar 1
Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batam



Layanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Batam melibatkan PPID dan PPID Pelaksana yang secara sinergi memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana yang merupakan simpul layanan informasi. PPID dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Batam dan PPID Pelaksana di Jabat oleh seluruh Sekretaris OPD terkecuali untuk Dinas Komunikasi dan

Informatika, PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Sementara pelayanan permohonan Informasi Publik dikelola oleh Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Kominfo Kota Batam dan dibantu oleh 1 orang Staf.

C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 2.
Maklumat Pelayanan PPID
Pemerintah Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

DISKOMIN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dan
3. Apabila tidak menepati janji, kami akan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 18 September 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

(Signature)
Azril Apriansyah, ST., MT.
NIP 19730408 200212 1 005

D. VISI DAN MISI

Gambar 3
Visi dan Misi PPID

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

VISI:

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang cepat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai ketentuan.

MISI:

1. Memberikan layanan informasi dan solusi melalui media on line dan langsung
2. Mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik.

MOTTO:

Cakap, efisien, pasti, akurat dan transparan (CEPAT).

E. TUGAS DAN KEWENANGAN

Gambar 4
Tugas dan Kewenangan PPID

Tugas dan Wewenang

TUGAS


- Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEWENANGAN

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID MELALUI WEBSITE

Gambar 5
SOP Permohonan Informasi Melalui Email/ Website



G. STANDAR OPERASIONAL PPID

Gambar 6
SOP Permohonan Informasi PPID



H. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Gambar 6
Tata Cara Permohonan Informasi

 Pemerintah Kota Batam
Dinas Komunikasi dan Informatika

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

- 

1 Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat ataupun surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.
- 

2 Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang diinginkan.
- 

3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.
- 

4 Pemohon informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.



Dinas Kominfo Batam  DiskominfoKotaBatam   diskominfo Batam
<https://kominfo.batam.go.id> ppid.batam.go.id

I. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kinerja PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik telah menyediakan 13 PC di ruangan layanan informasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian akses dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara gratis.

Gambar 7
DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Fasilitas Pelayanan Informasi, terdiri dari :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 1 unit PC untuk petugas front desk
3. 5 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 Printer;
7. 2 unit AC;
8. 1 unit TV Plasma;
9. Daftar Informasi Publik yang tersedia di website
10. Perpustakaan Mini
11. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi Publik;
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi Publik;
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi Publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Gambar 8
Waktu Pelayanan Informasi Publik

DISKOMINFO BATAM

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam

JAM PELAYANAN INFORMASI


Senin s/d Kamis
08:00 - 16:00 WIB
Istirahat :
12:00 - 13:00 WIB

Jum'at
08:00 - 16:30 WIB
: Istirahat
11:00 - 13:30 WIB

BerAKHLAK
Bongga Melayani Bangsa
Dinas Kominfo Batam
DiskominfoKotaBatam
in
diskominfo Batam
https://kominfo.batam.go.id

Pelayanan Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam dilaksanakan pada setiap hari kerja, Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib. Namun, untuk pelayanan permohonan informasi diluar jam kerja dapat diajukan melalui email atau website PPID.

Gambar 9
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE BATAM.GO.ID
dan PPID.BATAM.GO.ID



J. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM


Pada pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2022, Pemerintah Kota Batam telah menerima 124 permohonan informasi publik yang masuk, dengan rincian Permohonan diterima dan diproses sebanyak 93 permohonan, permohonan di tolak sebanyak 31 permohonan, dan permohonan yang selesai di tindak lanjuti perangkat daerah sebanyak 93 permohonan.

Tabel 1


**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
 PPID PEMERINTAH KOTA BATAM
 TAHUN 2022**


PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
Permohonan Masuk	8	4	3	7	10	3	3	3	9	34	29	11	124
Permohonan Selesai Diterima dan Di proses	5	3	2	4	4	1	0	1	3	17	16	8	93
Permohonan Di tolak	2	1	1	3	5	0	3	1	2	9	6	0	31


Gambar 10
Persentase Layanan Informasi PPID



Gambar 11
**REKAPITULASI LAPORAN PENGELOLAAN PPID KOTA BATAM
 TAHUN 2022**







K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

Tabel 2
 Prestasi PPID Pemerintah Kota Batam
 Periode Tahun 2015 – 2022

Tahun	Peringkat	Keterangan
2015	Juara 2	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2016	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2017	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2018	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2019	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2020	-	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan pandemic Covid-19.
2021	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2022	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 12
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



L. **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan permohonan informasi di tahun-tahun sebelumnya, ditemukan masih belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang disebabkan beberapa faktor seperti pergantian admin yang memberikan pelayanan permohonan informasi di Perangkat Daerah, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti permohonan permintaan informasi serta perlunya perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya penyediaan informasi publik secara digital.

Menindaklanjuti hal tersebut pada bulan Agustus Tahun 2022 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Sosialisasi PPID bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mengundang PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Kegiatan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan kegiatan ini adalah pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum dapat terlayani dengan sebaik-baiknya sehingga pelayanan prima dapat tercapai.

Gambar 13
Sosialisasi PPID Tahun 2022





Jumat, 5 Agustus 2022

Dinas Kominfo Kota Batam menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Kantor Wali Kota. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk Narasumber kegiatan ini dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau.

 Dinas Kominfo Batam  DiskominfoKotaBatam    diskominfobatam
 <https://kominfo.batam.go.id>



Jumat, 5 Agustus 2022

Asisten I, Yusfa Hendri, pada peretemuan ini kembali mengingatkan, setiap PPID harus mengedepankan kecepatan dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama meng-update informasi terbaru terkait aturan-aturan keterbukaan informasi. Disampaikan pula oleh Kadis Kominfo Kota Batam sekaligus PPID Utama bahwa harapan kita setiap PPID Pembantu dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sehingga menghindari adanya sengketa informasi

 Dinas Kominfo Batam  DiskominfoKotaBatam    diskominfobatam
 <https://kominfo.batam.go.id>



M. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Batam menangani 1 (satu) sengketa informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal ini sebagai PPID telah menghadiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Gambar 14
Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dibentuknya Komisi Informasi, maka sejak itu pula Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan membentuk PPID dan kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Kendala yang dirasakan dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian petugas atau pejabat PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sehingga masih diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk berkoordinasi dalam menjawab permohonan informasi yang masuk ke PPID .
2. Kurangnya Koordinasi antar Bagian/Bidang pada perangkat daerah sebagai PPID Pelaksana sekaligus sebagai penghasil informasi publik, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam memberikan jawaban informasi publik kepada pemohon.
3. Belum updatenya informasi publik di website setiap perangkat daerah sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat kurang maksimal.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Melakukan koordinasi secara terus menerus dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada bidang/bagian penghasil informasi untuk menyampaikan informasi kepada petugas layanan PPID UK/UPT, sehingga petugas layanan PPID dapat mudah mengakses.
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana agar dapat meningkatkan pelayanan permohonan informasi terutama dalam merespon dan memberikan jawaban informasi publik yang diminta ke PPID sesuai dengan standar operasional prosedur permohonan informasi publik PPID.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa informasi.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 16 Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam



Azri Apriansyah, ST.,MT

Pembina Tk.1

NIP. 19730408 200212 1 005


LAMPIRAN

Contoh penerapan SOP melalui Front Office

a. Surat Permintaan Informasi

**DEWAN PIMPINAN CABANG
SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA
KOTA BATAM – PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

Sekretariat : Taman Anugerah Ideal Blok C4-01 Kel. Belian Batam Kota – Batam – Kepri.
Telp/HP: 085356308683 – WA: 089530009018 - Email: dpcspribatam@gmail.com



Nomor : SUM.01/DPC-SPRI/III/2021 Batam, 15 Maret 2021

Lampiran : satu berkas
Perihal : Permintaan Informasi Berkala

Kepada Yth. :
Pejabat Pengelola Informasi Daerah
c/q Dinas Humas Kota Batam
Di
Kota Batam

Dengan hormat,

Didasari untuk kepentingan guna mewujudkan *Pemerintahan Kota Batam yang bersih dan transparan dalam menuju Good Governance and Accountable and Transparation*, serta dalam pengkajian atas potensi keuangan daerah yang didasari dari informasi lapangan yang kami terima dari pengelolaan keuangan dibidang Promosi dan Publikasi serta anggaran pembinaan Media dan Journalist di kota Batam, mengingat :


- UUD 1945,
- Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan daerah.
- Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers
- Undang-undang no 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten; ... dan Kota Batam.


Dengan ini Kami atas nama DPC Serikat Pers Republik Indonesia Kota Batam (DPC SPRI Kota Batam) meminta kepada Pemerintah Kota Batam c/q Dinas Humas Kota Batam c/q PPID Kota Batam agar dapat memberikan informasi dan data-data sebagai berikut :


1. Data dan informasi jumlah anggaran Publikasi dan Promosi serta anggaran Pembinaan Pers tahun anggaran 2017 s/d 2020
2. Data dan Informasi Nama-nama Media dan klasifikasi Media serta Nilai kontrak masing-masing Media sebagai Media Partner resmi Pemko Batam tahun anggaran 2017 s/d 2020.
3. Data dan Informasi pembiayaan Media Centre serta Multimedia yang terkait dengan poin (1) tahun anggaran 2017 s/d 2020.
4. Data dan informasi Input dan Output (hasil) dari Kerjasama media dan multimedia yang dihasilkan pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan disegala bidang;

Demikian disampaikan, sambil menunggu waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirimkan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Batam, Januari 2014

Hormat Saya,
Ketua,  **Suharsid**



Sekretaris,
 **Aripin**

Cc/ Arsip-

Sekretariat: Taman Anugerah Ideal Blok C4-01 Kel. Belian Batam Kota – Batam – Kepri. Telp/HP: 085356308683 – WA: 089530009018

b. Formulir Permohonan Informasi



PEMERINTAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri No.1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

NOMOR PENDAFTARAN
(diisipetugas)*:.....

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

.....
.....

.....
Tujuan Penggunaan Informasi

.....
.....

.....
Cara Memperoleh Informasi**

- Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
- Mendapatkan Salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

- Mengambil Langsung
- Kurir
- Pos
- Faksimili
- E-mail

.....(tempat).....(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permintaan Informasi)

Pemohon Informasi

(.....)

Nama dan TandaTangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berda
- ** Pilih salah dengan
- *** Coret yang tidak perlu

(.....)

Nama dan TandaTangan

Keterangan:

c. Surat Jawaban dari PPID



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : <https://kominfo.batam.go.id>
B A T A M

Kode Pos : 29464

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tanggal : 22 November 2022
Nomor : 127/KI.02.01/XI/2022
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permintaan Data dan Informasi

Sehubungan permohonan informasi dan data melalui situs web ppid.batam.go.id dari Sdr. Yuyu Triwulan dengan nomor pendaftaran 20220016495 tanggal 21 November 2022 tentang Permohonan permintaan SoftCopy Kartu Keluarga (KK). (permohonan terlampir).

Dimohon kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti perihal permohonan informasi dimaksud guna diteruskan kepada pemohon Informasi Publik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 05 Desember 2022 dan jika belum siap dapat memberitahukan kepada kami melalui surat secara tertulis mengenai perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 14 Desember 2022 beserta alasannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

Azril Apriansyah, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730408 200212 1 005

Tembusan :

1. Wali Kota Batam (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Batam (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Batam;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Sdr. Yuyu Triwulan.

Contoh penerapan SOP melalui Website

Permintaan informasi dilakukan melalui website ppid.batam.go.id

a. Permintaan Informasi

PPID KOTA BATAM admin Kota Batam

Semua Permohonan Q 2022 x

NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	30-12-2022 14:28	Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2017 s.d. 2021 Audited	Manda Meta Auga	Pemerintah Kota Batam	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
2	30-12-2022 08:12	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2017 s.d. 2021 Audited	Manda Meta Auga	Pemerintah Kota Batam	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
3	29-12-2022 19:06	Cek NIK	Chandra	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
4	29-12-2022 19:02	Cek NIK	Chandra	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
5	27-12-2022 17:40	SK gubernur LDK Batam 2023	Siti Sulisti	Dinas Tenaga Kerja	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
6	26-12-2022 08:58	Informasi pelangan kapal di kota batam	Jimmy Im al im zhe vie	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
7	23-12-2022 17:38	Bentuk Ibu Hamil	Moh Ai	Kelurahan Balo Pemo	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
8	13-12-2022 05:48	Pendaftaran site info anak	Vega Fernando	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
9	09-12-2022 20:42	Permohonan Informasi SKP/IN	Septa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
10	09-12-2022 03:55	Pekainan campuran dengan WNA	Kiky Irena	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
11	03-12-2022 16:59	Daftar Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut (barbershop)	Lovina Mauloy	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
12	03-12-2022 16:41	Daftar salon kecantikan dan pangkas rambut (barbershop)	Lovina Mauloy	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
13	02-12-2022 15:28	pengurusan e ib	Ivan Katika Febryanto	Dinas Kominfo Kota Batam	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
14	29-11-2022 23:26	Cek data Kartu Keluarga	SUBRIADI TAMPUOLON	Kecamatan Sungai Geluk	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
15	26-11-2022 15:27	TATA GUNA LAHAN	Wishy Wijaya	Kecamatan Batam Kota	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
16	21-11-2022 16:31	REQUEST SOFTCOPY KK	YKYU TRIVULAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
17	21-11-2022 13:03	Data Jumlah Kunjungan wisatawan	Ely selly vita	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
18	21-11-2022 09:34	Pembuatan KTP baru	Ahmad agus prayoga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
19	18-11-2022 19:25	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM S.D BULAN DESEMBER 2022	lemymadnan@student.un.ac.id	Dinas Tenaga Kerja	<input type="button" value="Diproses"/>	Website
20	17-11-2022 18:56	Perubahan Kartu Keluarga	Muhammad Emir Fazal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<input type="button" value="Diproses"/>	Website

b. Tanda bukti permohonan informasi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 364 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20210004883

Nama Pemohon : Rayhan Musa Novian
Alamat : Villa Pesona Asri Blok C5 No.1 Belian, Batam Kota, Pulau Batam 29484
Telepon : 082268604873
Email : rayhanovian@upi.edu
Informasi Dimohon : Keputusan Walikota Batam Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Batam
Provinsi Tujuan : Kepulauan Riau
Kab/Kota Tujuan : Kota Batam
OPD Tujuan : Dinas Pendidikan
Kandungan Informasi : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Tujuan Penggunaan : Pendidikan
Cara Memperoleh Informasi : Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapatkan Sainan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Dinas Pendidikan

Rayhan Musa Novian

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka

- Bukt Permohonan ini merupakan hak pemohon yang wajib diberikan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas pemohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukt Permohonan ini merupakan bukt sah atas permohonan informasi yang diajukan ke asrah tujuan
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 5)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 5 s.d. 15
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

c. Tanda bukti proses permohonan informasi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
21, Gedung Menteri Dalam Negeri, Jln. Sate Lingsar, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemdikbud.go.id
Telp: (021) 796 3232

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
Nomor Permohonan: 20220016808

Berdasarkan Permohonan Informasi yang diajukan pada hari 02 Desember 2022 dengan Nomor Bukti Permohonan 20220016808, Kami menyampaikan kepada Saudera/i:

Nama Pemohon	Ivan Kartika febryanto
Alamat	perumahan anggrek sari blok F10 no.7
Telepon	080623717448
Email	itengarpac49@gmail.com
Informasi Dimohon	pengurusan e ktp
Provinsi Tujuan	Kepulauan Riau
Kab/Kota Tujuan	-
OPD Tujuan	Dinas Kominfo Kota Batam
Kandungan Informasi	pengurusan e ktp
Tujuan Penggunaan	pengurusan e ktp

Keputusan PPID
PERMOHONAN DIPENUHI

Cara Memperoleh Informasi: Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas

Petugas Pelayanan Informasi

Dinas Kominfo Kota Batam

melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah.

- Buktai permohonan ini merupakan hak pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Apabila data rekam jejak tidak dapat diperoleh, maka permohonan ini akan ditolak.
- Apabila permohonan ini merupakan hak milik atau perolehan hak milik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan ini akan ditolak.
- Apabila permohonan ini merupakan hak milik atau perolehan hak milik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan ini akan ditolak.
- Apabila permohonan ini merupakan hak milik atau perolehan hak milik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan ini akan ditolak.
- Apabila permohonan ini merupakan hak milik atau perolehan hak milik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan ini akan ditolak.

Langgah ke alamat: ppid@kemdikbud.go.id pada hari 02 Desember 2022

d. Tanda bukti penolakan informasi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp: (021) 364 1022

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan: 20210004048

Berdasarkan Permohonan Informasi yang diajukan pada hari: 10 November 2021 dengan Nomor Bukti Permohonan: 20210004048, Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama Pemohon	: Lota Lestari
Alamat	: Villa diamond a5 nomor 3
Telepon	: 085191260674
Email	: lotalestan17@gmail.com
Informasi Dimohon	: Data jumlah pemohon eazy passport di kantor imigrasi kelas II belakang padang
Proses Tujuan	: Reputasi Riau
Kab/Kota Tujuan	: Kota Batam
OPD Tujuan	: Kecamatan Belakang Padang
Kandungan Informasi	: Data jumlah pemohon eazy passport di kantor imigrasi kelas II belakang padang

Tujuan Penggunaan
Dipegunakan untuk data penelitian

Keputusan PPID
PERMOHONAN DITOLAK
karena
Otoritas Instansi Lain

Cara Memperoleh Informasi
 Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas
Data permohonan merupakan otoritas Kantor Imigrasi, silahkan menghubungi Kantor Imigrasi Tenma Kasih.

Petugas Pelayanan Informasi

Kecamatan Belakang Padang